



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/440 /1.12/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil inventarisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember khususnya penghapusan karena sebab lain yaitu bangunan yang telah berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan, Aset Tetap Renovasi yang berada diatas tanah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak lain dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan, Barang Milik Daerah yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Tim Verifikasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
a. meneliti kebenaran laporan inventarisasi;
b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
d. meneliti dokumen administrasi;
e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
f. melaporkan barang yang sudah disetujui untuk penghapusan kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 6 September 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/440/1.12/2023
TANGGAL : 6 September 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten Jember
3	KETUA	Kepala BPKAD Kabupaten Jember
4	SEKRETARIS	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember
5	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang Kasubbid. Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. 1 (satu) orang Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Jember; dan c. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,



HENDY S

AUTENTIKASI